



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 230 /404.012/2020

TENTANG

PENETAPAN JEMBATAN DUNGUS
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) dan berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Jembatan Dungus sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jembatan Dungus sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/Um.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/227/KPT/013/2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 437/35005/118.3/2020 perihal Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Jembatan Dungus sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA :** Identifikasi Jembatan Dungus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
-

IDENTIFIKASI JEMBATAN DUNGUS SEBAGAI STRUKTUR
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

- a. Objek : Jembatan Dungus
b. Lokasi : Jl Sukowati
c. Desa : Karang Sari
d. Kecamatan : Ngawi
e. Kabupaten : Ngawi
f. Provinsi : Jawa Timur
g. Luas Lahan : 412,8 m²
Batas batasnya :
1. Utara : Kelurahan Ketanggi
2. Timur : Dusun Dungus, Ds. Karang Sari
3. Selatan : Dusun Dungus, Ds. Karang Sari
4. Barat : Kelurahan Ketanggi
f. Luas Bangunan : 344,1 m²
g. Status Pemilikan Lahan : Pemerintah Kabupaten Ngawi
h. Pengelola : Dinas PU Kabupaten Ngawi

II. DESKRIPSI :

- a. Kondisi saat ini : Jembatan Dungus terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pondasi jembatan (pilar jembatan) dan bentang jembatan. Jembatan Dungus memiliki panjang 77,50 m, lebar 3,5 m. Kontruksi jembatan terdiri dari :
1. Pondasi Jembatan terbuat dari pasangan batu kali yang direkatkan dengan campuran batu bata merah, pasir dan kapur,
 2. Pada bagian tengah terdapat pilar penyangga yang berukuran relatif besar,
 3. Lantai Jembatan terbuat dari cor beton dan dilapisi aspal,
 4. Rangka Jembatan terbuat dari besi sebanyak 4 lengkung, tiap lengkung memiliki panjang 40 m dan tinggi 5,7 m, masing-masing lengkung terdapat penyangga 8 buah berukuran tinggi 97 cm, lebar 120 cm, dan tebal 25 cm. Teknologi sambungan dengan menggunakan sistem keling yang umumnya bersifat permanen.
- b. Sejarah : Jembatan Dungus dibangun Pemerintah Belanda sekitar tahun 1839. Bahan bangunan dari kerangka besi yang dibangun di atas aliran Sungai Bengawan Madiun dan dinamakan Kretag Dungus, sesuai dengan nama desa tempat jembatan itu berada. Jembatan ini menghubungkan Ngawi Purba dengan Kabupaten Ngawi.

Pada zaman pendudukan Jepang, jembatan tersebut pernah dihancurkan oleh Belanda dengan tujuan untuk menghambat masuknya tentara Jepang, tetapi karena konstruksinya yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sampai dengan sekarang.

III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA.

a. Dasar Hukum : Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk
- b. dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. mewakili masa gaya yang khas;
- d. tingkat keterancamannya tinggi;
- e. jenisnya sedikit; dan/atau
- f. jumlahnya terbatas.

b. Penjelasan : Jembatan Dungus memenuhi kriteria

Pasal 5 karena :

- a. berusia lebih dari 50 tahun karena dibangun sekitar tahun 1839.
- b. mewakili gaya bangunan yang khas terlihat pada bentang jembatan yang berbentuk lengkung.
- c. memiliki arti khusus sejarah karena menjadi bukti perkembangan wilayah kota Ngawi khususnya sebagai prasarana transportasi.
- d. memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan khususnya teknik konstruksi jembatan.

Pasal 8 karena :

Merupakan struktur tunggal yang menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44 karena :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
- b. mewakili masa gaya yang khas.
- c. jenisnya sedikit.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, maka Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Bupati Ngawi untuk melakukan penetapan Jembatan Dungus sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO